

**PENDAPAT ULAMA KOTA KUALA KAPUAS TENTANG HUKUM
MENIKAHI PEREMPUAN YANG SUDAH DIHAMILI
OLEH BAPAK KANDUNG**

SKRIPSI

**OLEH
SAIFUL RAHMAN HIDAYAT**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/ 1444 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA KUALA KAPUAS TENTANG HUKUM
MENIKAHI PEREMPUAN YANG SUDAH DIHAMILI
OLEH BAPAK KANDUNG**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Saiful Rahman Hidayat
180102010209**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Rahman Hidayat
NIM : 180102010209
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Mambulau Tengah, 26 Agustus 2000
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 05 September 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan,



Saiful Rahman Hidayat

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kota Kuala Kapuas Tentang
Hukum Menikahi Perempuan Yang Sudah
Dicampuri Oleh Bapak Kandung

Ditulis oleh : Saiful Rahman Hidayat

NIM : 180102010209

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Anjir Mambulau Tengah, 26 Agustus 2000

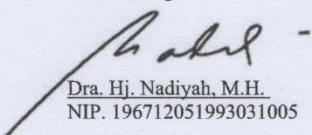
Alamat : Anjir Mambulau Tengah, KM. 4,5 Kecamatan
Kapuas Timur, Kabupaten. Kapuas

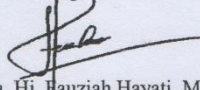
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196712051993031005


Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
NIP. 196312211993022001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Abdul Hakeem Sarazi, S.HI., M.HI
NIP. 18112003121005

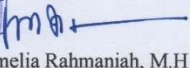
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Ulama Kota Kuala Kapuas Tentang Hukum Menikahi Perempuan Yang Sudah Dihamili Oleh Bapak Kandung", ditulis oleh Saiful Rahman Hidayat (180102010209), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

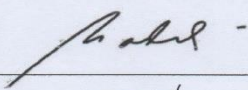
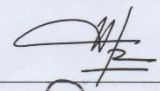
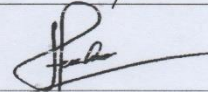
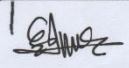
Hari : Kamis

Tanggal : 22 September 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat A+ dengan Nilai 92,1

 Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua : Dra. Nadiyah, M.H.	
2.	Anggota : Diana Rahmi, S.Ag. M.H.	
3.	Anggota : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I	
4.	Anggota : Ergina Faralita, SH. MH.	

ABSTRAK

Saiful Rahman Hidayat. 2022. *“Pendapat Ulama Kota Kuala Kapuas tentang Hukum Menikahi Perempuan yang Sudah Dicampuri oleh Bapak Kandung”*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.

Kata Kunci : Pendapat, Menikahi, Bapak Kandung

Berangkat dari kasus yang terjadi yakni seorang laki-laki menikahi perempuan yang sebelumnya telah dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Dari hal ini menjadikan adanya ketentuan hukum menikahi perempuan tersebut. Ulama di Kota Kuala Kapuas ternyata berbeda pendapat dalam memaknai serta memberikan hukum boleh tidaknya menikahi perempuan yang telah dihamili oleh ayahnya. Atas dasar hal tersebut menjadi daya tarik penelitian untuk mengkaji alasan dan dasar yang digunakan oleh para ulama Kota Kuala Kapuas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh bapak kandung (Ayah dari suami). Serta mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama di Kota Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh bapak kandung (Ayah Dari Suami).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian ini berjumlah lima orang dengan objek penelitian hukum menikahi wanita yang telah dicampuri oleh bapak kandung. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendapat dalam menanggapi kasus menikahi wanita yang telah dicampuri oleh ayah kandung. Empat ulama membolehkan menikahi perempuan tersebut dengan alasan rukun dan syarat terpenuhi serta tidak ada dalil yang menunjukkan larangan. Adapun seorang ulama tidak memperbolehkan menikahi perempuan tersebut dengan alasan akan ada pengaruh perdata antara orang yang menghamili dengan anak yang dilahirkan. Berangkat dari pendapat ulama Malikiyyah bahwa dilarang menikahi bekas istri (orang yang telah dicampuri) oleh ayah kandung. Jika diperhatikan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan lebih argumentatif karena mengaitkan kasus dengan ketentuan hukum fikih klasik dan hukum positif di Indonesia.

MOTTO

**“YANG NAMANYA PROSES ITU, HARUS DIPAKSA AGAR KITA NANTI
TERBIASA LALU MENJADI BISA”**

KH. Ahmad Ulinnuha Rozy.

PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, segala puji hanya milik Allah sang penguasa keadaan, shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan mulia manusia agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, keluarga

serta sahabat yang selalu memotivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu.

Terima kasih banyak penulis ungkapkan untuk semua orang yang ikut andil dalam penyelesaian tulisan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَة الْجَمِيلَة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	u> s}udu>r

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au wa fir'auna z}i al-auta>d

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصباح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Kuala Kapuas Tentang Hukum Menikahi Perempuan Yang Sudah Dhamili Oleh Bapak Kandung”. Shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti yakin bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Naskah Skripsi ini selesai atas bantuan banyak pihak, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Dra. Hj. Nadiyah, M.H selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan saran, motivasi serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala unit perpustakaan UIN dan Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan penulis dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pembaca yang budiman.

Banjarmasin, 8 September 2022
Penulis,

Saiful Rahman Hidayat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERNIKAHAN DAN KAWIN HAMIL	12
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	15
4. Mahram dalam Pernikahan.....	17
B. Kawin Hamil	20
1. Pengertian Kawin Hamil	20
2. Ketentuan Kawin Hamil	22
3. Akibat Hukum Kawin Hamil.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27

B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	30
G. Tahapan Penelitian	31
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Penyajian Data.....	33
B. Analisis.....	51
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68